



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2024, dalam Sidang Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg, di Gedung Pengadilan Negeri Karanganyar, telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pihak-pihak sebagai berikut:

MOCH ZAMAH SYAHRI, S.H.tempat / tanggal lahir : Bojonegoro, 14 Juli 1966, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Dirut PT. BPR CITA DEWI, agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, alamat : Perumahan Manggeh Anyar, RT.002 RW.013, Lalung, Karanganyar. Dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR CITA DEWI yang berkedudukan di Colomadu, Karanganyar selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERLANGGA KUKUH DEWANTO, S H, tempat / tanggal lahir : Surakarta, 5 Januari 1998, pekerjaan : Karyawan BPR CITA DEWI, beralamat di Perum Cempaka Asri III No. 14, RT.017, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 39/Pdt/Sk.kh/II/2024/PN Krg, tertanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I** ;

## L A W A N

1. RESTA RISAL MAHENDRA, tempat / tanggal lahir : Karanganyar, 08 Oktober 2000, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : mahasiswa, beralamat di Bendungan RT.001 RW.010, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, sebagai **Pihak II.**
2. SAFITRI NURUL JANAHA, tempat / tanggal lahir : Karanganyar, 23 Oktober 2000, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : Mahasiswa, beralamat di Pendem Kulon, RT.004 RW.001, Desa Suruh, Kecamatan Colomadu, Karanganyar sebagai **Pihak II.**

Bahwa berdasarkan sidang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 kedua belah pihak ( Pihak I dan Pihak II ) sepakat untuk mengadakan perdamaian dan menerangkan kedua belah pihak bersedia serta mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tanggal 19 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Krg. tanggal 21 Februari 2024, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan isi dan bunyi perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Pihak II masih mempunyai hutang sebesar Rp31.364.346,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang sebelumnya angsuran perbulan sebesar Rp1.287.250,00 (satu juta dua ratus

Putusan No 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg Hal 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pihak II tidak mampu membayar lagi ;

## Pasal 2

Bahwa atas dasar keadaan tersebut dalam persidangan Pihak II meminta untuk restrukturisasi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan angsuran Rp1.140.150,00 (satu juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dan biaya provisi, biaya admin dan lainnya ditanggung oleh Pihak II saat penandatanganan restrukturisasi;

## Pasal 3

Bahwa dalam restrukturisasi tersebut dengan jaminan yang sama dan plafond sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Pihak II bersedia dalam hal ini;

## Pasal 4

Bahwa apabila setelah restrukturisasi Pihak II menunggak maksimal dua kali angsuran maka Bank berhak menarik jaminan tersebut untuk dijual dan pinjaman langsung dilunasi dan Pihak II menyetujui dan bersedia menyerahkan secara suka rela;

## Pasal 5

Bahwa apabila Pihak II dalam upaya penarikan jaminan masih bertele-tele atau tidak menyerahkan jaminan secara sukarela, maka Pihak I meminta kepada Majelis Hakim untuk menarik jaminan tersebut tanpa ada syarat dengan atau tanpa aparat penegak hukum;

Demikian Akta Perdamaian dibuat dengan sebenarnya agar dikeluarkan putusan perdamaian oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat, Hakim membacakan isi persetujuan kepada kedua belah pihak, atas pertanyaan Hakim, mereka masing - masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi Surat kesepakatan/pernyataan perdamaian kedua belah pihak tersebut ;

Putusan No 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg Hal 2 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi Surat kesepakatan/ Pernyataan perdamaian tersebut dan menyatakan tetap pada isi Surat kesepakatan/ Pernyataan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi Surat kesepakatan/ Pernyataan perdamaian yang dibuatnya, maka kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi Surat kesepakatan/ Pernyataan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua ;

Mengingat, Pasal 130 HIR jo. Perma R.I. Nomor 01 Tahun 2016 ;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi surat perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Maret 2024** oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg tanggal 21 Februari 2024, putusan tersebut dibacakan pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kaswati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat;

**Hakim,**

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H

**Panitera Pengganti,**

KASWATI, SH

Putusan No 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	80.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	60.000,00
- Biaya PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan .....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan No 2/Pdt.G.S/2024/PN Krg Hal 4 dari 4